



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 81 Telp (0293) 491024 Temanggung 56218
Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id; www.dines.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 107 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 September 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Peminda Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda kab. Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 050 / 107 Tahun 2025

TANGGAL : 29 September 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
A.	Tujuan				
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) - tahun	Dihitung menggunakan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack oleh Badan Pusat Statistik.	Mengunduh data dari web Badan Pusat Statistik.	Badan Pusat Statistik
B.	Sasaran				
1.	Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1. Jumlah Kematian Ibu (kasus)	Jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain.	Menghimpun data <i>real-time</i> berdasarkan alamat domisili melalui aplikasi MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) sesuai pedoman AMP-SR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon) dari Kemenkes RI tahun 2022	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2. Jumlah Kematian Balita (kasus)	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) karena	Menghimpun data <i>real-time</i> berdasarkan	Bidang Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
			sebab apapun.	alamat domisili melalui aplikasi MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>) sesuai pedoman AMP-SR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon) dari Kemenkes RI tahun 2022	Masyarakat
		3. Prevalensi Stunting (%)	Jumlah anak usia 0-59 bulan kategori pendek dan pendek sekali dibagi jumlah anak usia 0-59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada tahun yang sama dikali 100 persen	Menggunakan hasil pengukuran Panjang badan (PB) atau tinggi badan (TB) semua balita usia 0-59 bulan setiap bulan di posyandu	Bidang Kesehatan Masyarakat
		4. Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar (%)	Jumlah Puskesmas yang 80% desa di wilayahnya memiliki setidaknya 1 unit pelayanan kesehatan tingkat desa dan melayani ≤30 ribu penduduk atau jarak ≤120 menit dibagi jumlah seluruh Puskesmas dikali 100	1. Memilah puskesmas berdasarkan: a. Adanya UPKD/Kel di wilayah kerja Puskesmas; b. jumlah penduduk yang dilayani; dan c. jarak tempuh dari wilayah terjauh	Bidang Sumber Daya Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
				2. Melakukan analisa data secara kuantitatif dari data yang terkumpul	
		5. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100	Menggunakan data yang dirilis oleh BPJS Kesehatan melalui link https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id .	Bidang Pelayanan Kesehatan
		6. Persentase Kecamatan memenuhi syarat kesehatan lingkungan (%)	Kecamatan dengan kualitas air minum memenuhi syarat di 70% sarana air minum dan 30% rumah tangga, 70% tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat, kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat di 70% tempat fasilitas umum dan 30% pemukiman serta 70% capaian nilai tatanan kecamatan sehat.	1. Menilai dan mengevaluasi dokumen laporan kinerja Puskesmas, evaluasi internal sesuai dengan Standar Permenkes Nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan 2. Mengolah data sesuai dengan ketentuan.	Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
		7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti Pemda dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diterima dari lintas sektor dikali 100	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor dengan melaksanakan pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan untuk pendampingan tindakan korektif dan pencegahan atau CAPA (<i>Correvtive Acton and Preventive Action</i>) sesuai dengan butir-butir yang direkomendasikan oleh lintas sektor tersebut	Bidang Sumber Daya Kesehatan
2.	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk	Persentase anggota rumah tangga dengan aktivitas fisik cukup(%)	Jumlah penduduk berusia ≥ 18 th yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (≥ 150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) dibagi penduduk berusia ≥ 18 tahun yang dilakukan skrining pada jangka waktu yang sama dikali	Data diperoleh dari hasil skrining mandiri yang dilakukan oleh seluruh penduduk berusia ≥ 18 tahun melalui aplikasi <i>Satu Sehat</i> milik Kementerian Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
	hidup sehat		100%	Republik Indonesia dalam rangka program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Skrining ini mencakup pelaporan aktivitas fisik mingguan secara mandiri oleh masyarakat. Kriteria aktivitas fisik yang dianjurkan mengacu pada pedoman Kementerian Kesehatan, yaitu melakukan aktivitas fisik dengan durasi total ≥ 150 menit per minggu. Data dikumpulkan selama periode tertentu yang telah ditetapkan, dan hanya penduduk dengan isian lengkap yang dianalisis. Analisis dilakukan dengan menghitung persentase penduduk usia ≥ 18 tahun yang memenuhi	

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
				kriteria aktivitas fisik cukup (≥ 150 menit per minggu), berdasarkan hasil isian pada aplikasi <i>Satu Sehat</i> selama periode pengumpulan data.	
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan (angka)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada pada PermepanRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Sekretariat Dinas

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI (<i>Rumus/Perhitungan</i>)	METODOLOGI	SUMBER DATA
		IKM Dinas Kesehatan (angka)	<p>Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang.</p> <p>Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25</p>	<p>Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 6 bulan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.</p>	Bidang Pelayanan Kesehatan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Revisi Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003